



P U T U S A N
Nomor 16/Pdt.G/2018/PN SOE.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANDREAS BANAMTUAN : Laki-laki, lahir 20 Desember 1958, umur 59 tahun, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Hoi, RT.002 / RW. 001, Desa Hoi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang dalam hal ini **secara insidentiil memberikan kuasanya** kepada **SEPRIANUS L.M. BANAMTUAN**, Laki-laki, tanggal lahir 18 Desember 1982, beralamat di Putun, RT. 015 RW.008, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kab. Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

1. **ELISA SELAN** : Laki-laki, tempat lahir Oetunu, umur 60 tahun/tanggal lahir 31 Desember 1957, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Oetunu, RT.010 / RW. 003, Desa Tetaf, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;
2. **ALBINUS SELAN** : Laki-laki, tempat lahir Oetunu, umur 42 tahun/tanggal lahir 15 Agustus 1975, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Oetunu, RT.010 / RW. 003, Desa Tetaf, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut: **TERGUGAT II**;
3. **NIMROT SELAN** : Laki-laki, tempat lahir Oetunu, umur 38 tahun/tanggal lahir 19 Nopember 1979, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Oetunu, RT.010 / RW. 003, Desa Tetaf, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, pekerjaan Petani, pekerjaan petani selanjutnya disebut: **TERGUGAT III**;
4. **YUNUS SELAN** : Laki-laki, tempat lahir Oetunu, umur 29 tahun/tanggal lahir 11 Oktober 1988, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Oetunu, RT.010 / RW. 003, Desa Tetaf, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut **TERGUGAT IV**;
5. **ANDERIAS SELAN** : Laki-laki, tempat lahir Oetunu, umur 26 tahun/tanggal lahir 10 April 1991, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Oetunu, RT.010 / RW. 003, Desa Tetaf,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut **TERGUGAT V**;

6. PETRUS TANIAS : Laki-laki, tempat lahir Hoi, umur 70 tahun/tanggal lahir 31 Desember 1947, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Boesuni, RT. 001 / RW. 001, Desa Hoi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, pekerjaan Petani, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut **TERGUGAT VI**;

7. YOSINA ANASKOL: Tempat lahir Hoi, umur 77 tahun/tanggal lahir 31 Desember 1940, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Boesuni, RT.001 / RW. 001, Desa Hoi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, pekerjaan Petani, satus janda selanjutnya disebut **TERGUGAT VII**;

Yang untuk selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara bersangkutan ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti tertulis yang diajukan para pihak;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 25 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 25 Juli 2018 dalam Register Nomor 16 / PDT.G / 2018 / PN SOE, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah warisan bernama Nifuleno, seluas \pm 9.000 M2 yang terletak di Saukuna, Desa Nobi-nobi, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah Markus Banamtuan dan tanah Yohanis Tuke ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Yakobus Nubatonis ;
 - Timur berbatasan dengan tanah Daud Besi, tanah penggugat, tanah Markus Nubatonis dan tanah Martinus Tuke ;
 - Barat berbatasan dengan kali kecil kering ;
- Yang selanjutnya disebut tanah sengketa ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018PN SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut diatas adalah milik Penggugat yang diperoleh secara turun temurun dari mendiang kakek penggugat yang bernama KOLO BANAMTUAN yang mewariskan kepada mendiang ayah Penggugat bernama SOLEMAN BANAMTUAN yang kemudian mewariskan kepada penggugat ;
- Bahwa penggugat mempunyai 2 (dua) orang saudara perempuan bernama : NELCI BANAMTUAN dan SARLINA BANAMTUAN yang keduanya sudah kawin keluar dan mewaris pada keluarga suaminya masing-masing
- Bahwa diatas tanah milik Penggugat tersebut semenjak kakek Penggugat, ayah Penggugat dan Penggugat mengolahnya ditanami dengan tanaman semusim dan juga ditanami dengan tanaman umur panjang berupa kelapa, pinang, mahoni, jati, jati putih/gamalina, kemiri, mangga dan sirih ;
- Bahwa pada waktu mendiang kakek Penggugat yang bernama KOLO BANAMTUAN masih hidup, ia meminjamkan secara lisan tanah miliknya (tanah sengketa) tersebut kepada HEKA SELAN almarhum untuk digarap sementara dan dijadikan kebun yang ditanami dengan tanaman semusim untuk makan sehari-hari berupa jagung dan ubi-ubian dan setelah HEKA SELAN meninggal dunia maka tanah sengketa dikerjakan/digarap oleh anaknya yang bernama TOBIAS SELAN dan setelah TOBIAS SELAN meninggal dunia, tanah sengketa dikerjakan/digarap oleh tergugat I ELISA SELAN akan tetapi pada tahun 2003 ditinggalkan oleh Tergugat I dan tidak di garapnya lagi ;
- Bahwa oleh karena ditinggalkan oleh Tergugat I dan tidak digarap lagi maka Penggugat sebagai ahli waris atas tanah sengketa tersebut menggarapnya dengan ditanami jagung, ubi-ubian dan pisang untuk kebutuhan makan keluarga Penggugat sehari-hari dan juga ada tanaman umur panjang yang ditanami Penggugat berupa mahoni, mangga, kemiri, jati putih yang semuanya masih kecil ;
- Bahwa pada awal bulan Juli 2017 Penggugat membersihkan tanah sengketa untuk persiapan tanam musim tanam tahun 2017 ;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2017 tanpa seijin dari Penggugat sebagai pewaris atas tanah sengketa tersebut, para Tergugat masuk dan memotong pohon sengon hutan dan merusak dengan cara memotong pohon-pohon yang masih kecil yaitu pohon mahoni, mangga, kemiri dan jati putih yang diatasnya tumbuh tanaman sirih yang selalu di panen oleh Penggugat untuk dijual demi kehidupan keluarga Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena perbuatan para tergugat itu maka Penggugat melaporkan hal tersebut kepada kepala desa Nobi-Nobi tetapi tidak ada tindakan penyelesaian dari kepala desa sehingga Penggugat melapor kepada polisi sebagai tindakan penyerobotan dan pengrusakan oleh para tergugat akan tetapi tidak ada tindak lanjut karena menurut Kapolsek Niki-Niki bahwa belum tahu jelas siapa pemilik tanah sengketa sehingga tidak dapat ditindak lanjuti ;
- Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2017 ketika Penggugat siapkan bibit untuk menanam jagung diatas tanah sengketa karena sudah mulai hujan, para tergugat menyerobot masuk ke tanah sengketa dengan membawa keluarganya dan menanami tanah sengketa dengan jagung dan karena kalah jumlah maka Penggugat mundur dan membiarkan para tergugat bersama keluarga dan rombongannya menanami tanah sengketa dan hal ini dilaporkan lagi kepada kepala desa setempat akan tetapi tidak ada penyelesaiannya ;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan melalui kepala desa akan tetapi para tergugat tidak ada penyelesaian sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan
- Bahwa tanah sengketa tersebut belum bersertifikat akan tetapi setiap tahun yang membayar pajak atas tanah sengketa tersebut adalah Penggugat ;
- Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah warisan dari Penggugat yang diperoleh secara turun temurun dari kakek Penggugat ke ayah Penggugat kemudian kepada Penggugat maka mohon agar Pengadilan menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah warisan milik Penggugat yang di warisi dari kakek penggugat mendiang KOLO BANAMTUAN kepada ayah penggugat mendiang SOLEMAN BANAMTUAN kemudian diwariskan kepada Penggugat ;
- Bahwa oleh karena Penggugat khawatir jangan sampai para tergugat menjual atau memindahtangankan tanah sengketa kepada pihak lain maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri So'E untuk menunjuk Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa tersebut adalah warisan milik penggugat yang diperoleh secara turun temurun dari mending KOLO BANAMTUAN kepada mending SOLEMAN BANAMTUAN kemudian kepada Penggugat ;
3. Menyatakan hukum bahwa tindakan para Tergugat yang menyerobot dan menanami serta mengerjakan tanah sengketa seluas \pm 9.000 M2 yang terletak di Desa Nobi-nobi, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan batas – batas sebagai berikut
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Markus Banamtuan dan tanah Yohanis Tuke ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Yakobus Nubatonis;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Daud Besi, tanah Penggugat, tanah Martinus Tuke dan tanah Markus Nubatonis ;
 - Barat berbatasan dengan kali kecil kering ;

Adalah perbuatan melawan hukum ;

4. Memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VII atau siapapun yang mengolah dan melakukan aktifitas diatas tanah sengketa tersebut agar segera mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya dalam keadaan kosong dan aman kepada Penggugat tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);
5. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri So'E atas tanah sengketa tersebut adalah sah dan berharga ;
6. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU ;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap dengan didampingi Kuasa Insedentilnya dipersidangan sedangkan Para Tergugat tidak pernah hadir sampai dengan acara pemeriksaan setempat dan acara kesimpulan baru Para Tergugat hadir, padahal untuk itu terhadap Para Tergugat telah dilakukan panggilan secara patut dan sah sebagaimana surat Panggilan, sehingga Majelis Hakim berpandangan dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018PN SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Para Tergugat tidak menggunakan hak-haknya untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya Putusan ini akan dilaksanakan secara kontradiktoir ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan agar persidangan tersebut dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut ;

1. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Ananias Sahnoni tanggal 3 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Aba L. Anie, Sh.M.Si dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Ananias Sahnoni tanggal 10 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Aba L. Anie, SH.M.Si, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Ananias Sahnoni tanggal 14 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Aba L. Anie, Sh.M.Si dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Ananias Sahnoni tanggal 8 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Aba L. Anie, SH.M.Si, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Ananias Sahnoni tanggal 2 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Pelayanan Kupang Benny Parlaugan Sialagan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Ananias Sahnoni tanggal 7 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018PN SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Ananias Sahnoni tanggal 2 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Pelayanan Kupang Jonny Victor dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Ananias Sahnoni tanggal 2 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Pelayanan Kupang Jonny Victor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Ananias Sahnoni tanggal 2 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Pelayanan Kupang Jonny Victor dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Ananias Sahnoni tanggal 12 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Pelayanan Kupang Bambang Prasetia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Ananias Sahnoni tanggal 2 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Pelayanan Kupang Darmawansyah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 55.5/07/02/39/01/2018 tertanggal 27 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nobi-Nobi atas nama Gustaf T. Nakamnanu, S.E., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-7 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping bukti fotokopi surat-surat tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasa Insidentilnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu: saksi 1). Simeon Besi dan saksi 2) Daud Bessi, yang didengar keterangannya dibawah Janji sesuai dengan agamanya, dimana keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi 1. Simeon Besi ;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa di Saukuna, Desa Nobi-Nobi, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luas tanah sengketa $\pm 93 \text{ M}^2$;
- Bahwa Panjang tanah sengketa 102 M dan lebar tanah sengketa 93 M;
- Bahwa saksi Tidak tahu luas tanah sengketa secara keseluruhan;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu Utara berbatasan dengan kali, Selatan berbatasan dengan Markus Tuke, Timur berbatasan dengan Martinus Tuke, Markus Nubatonis, Daud Besi, Yakobus Nubatonis dan Barat berbatasan dengan Kali;
- Bahwa Tanah sengketa adalah milik Penggugat;
- Bahwa Tanah sengketa Penggugat memperoleh dari bapak Penggugat yaitu Soleman Banamtuan;
- Bahwa Soleman Banamtuan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Anderias Banamtuan, Nelci Banamtuan dan Sarlina Banamtuan;
- Bahwa Penggugat mengolah tanah sengketa sejak tahun 2007;
- Bahwa Sebelum 2007 tanah sengketa diolah oleh Penggugat namun setelah itu dilepas sehingga tahun 2007 baru Penggugat mengolah lagi tanah sengketa;
- Bahwa Tanah sengketa adalah tanah turun-temurun dari ayah Penggugat;
- Bahwa Pernah Kolo Banamtuan memberikan tanah sengketa kepada Heka Selan untuk mengolah;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Kolo Banamtuan memberikan tanah sengketa kepada Heka Selan untuk dikelola
- Bahwa Sekarang ini ada yang ikut mengolah tanah sengketa namun Penggugat juga masih mengelola tanah sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nikolas Tobe dan dikampung Nikolas Tobe sebagai orang tua;
- Bahwa Dikampung Nikolas Tobe tidak memiliki tanah;
- Bahwa Sekarang tanah sengketa Para Tergugat yang mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Para Tergugat mengelola tanah sengketa mulai tahun 2017;
- Bahwa Para Tergugat mengolah tanah sengketa karena Nikolas Tobe yang menyuruh Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahun apakah Nikolas Tobe pemilik tanah sengketa
- Bahwa Tergugat I mempunyai hubungan keluarga dengan Nikolas Tobe dari orang tuanya;
- Bahwa Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat tetapi hubungan keluarga jauh;
- Bahwa Penggugat yang pemilik tanah sengketa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018PN SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nikolas Tobe memberikan tanah sengketa kepada Para Tergugat untuk mengolah tanah sengketa karena cerita dari orang tua Penggugat namun tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik tanah;
- Bahwa Tanah sengketa dikelola semua oleh Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah menegur Para Tergugat tiga kali berturut-turut namun Para Tergugat tidak menghiraukan teguran Penggugat tersebut;
- Bahwa Para Tergugat hanya mengolah tanah sengketa saja untuk menanam jagung dan kacang;
- Bahwa Penggugat sudah menegur tapi Para Tergugat bekerja terus sehingga Penggugat takut karena Para Tergugat banyak orang;
- Bahwa Yang mengolah tanah sengketa ada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Ananias Sahnoni nama Penggugat karena ada kesalahan penulisan nama pada surat pajak;
- Bahwa Nikolas Tobe tidak menguasai tanah sengketa hanya pernah mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Nikolas Tobe dengan Penggugat selama memiliki hubungan baik;
- Bahwa Nikolas Tobe tidak ada garis keturunan dari tanah sengketa;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1950;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tobias Selan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tobias Selan mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Para Tergugat mengolah tanah sengketa Nikolas Tobe yang suruh;
- Bahwa Hubungan Tobias Selan dengan Tergugat I adalah Tergugat I cucu dari Tobias Selan;
- Bahwa Saksi sering lewat tanah sengketa;
- Bahwa Sebelum Tobias Selan mengolah tanah Kolo Banamtuan yang mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Kolo Banamtuan adalah Penggugat cucu dari Kolo Banamtuan;
- Bahwa Kolo Banamtuan mendapat tanah sengketa dari ayahnya Titus Banamtuan;
- Bahwa Tergugat I pernah kerja tanah sengketa;
- Bahwa Nikolas Tobe dan Para tergugat kerja tanah sengketa Penggugat sudah tegur 3 (tiga) kali dan sudah dilaporkan di Kepala Desa namun tidak ada penyelesaian;
- Bahwa saksi tidak mnengetahui Tahun berapa Penggugat masuk kerja tanah sengketa
- Bahwa Penggugat mengolah tanah sengketa sekitar belasan tahun;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018PN SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Didalam tanah sengketa Penggugat menanam banyak hasil berupa gamalin, mahoni, pisang, kelapa dan rumput kingris;
- Bahwa Sekarang yang mengambil hasil adalah Nikolas Tobe;
- Bahwa Nikolas Tobe dan Para Tergugat yang mengambil hasil tanah sengketa;
- Bahwa Nikolas Tobe dan Para Tergugat mengambil hasil tanah sengketa sejak tahun 2017 sampai saat ini;
- Bahwa Nikolas Tobe dan Para Tergugat hanya menanam jagung dan kacang untuk dimakan;
- Bahwa Masalah ini pernah diselesaikan dikantor desa berulang-ulang tetapi tidak ada penyelesaian sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu Kapan masalah ini diselesaikan dikantor desa Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi 2. Daud Bessi:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa letak tanah sengketa yang menjadi masalah antara Penggugat dan Para Tergugat adlah di Saukuna, Desa Nobi-Nobi, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Luas tanah sengketa panjang 103 m x lebar 92 m;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu Utara tidak tahu, Selatan berbatasan dengan saksi, Timur tidak tahu, dan Barat tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu siapa yang menguasai tanah sengketa?
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Nobi-Nobi sudah 33 (tiga puluh tiga) tahun;
- Bahwa Rumah saksi dekat dengan tanah sengketa sekitar 2 (dua) kilo meter;
- Bahwa Saksi ada tanah dekat tanah sengketa dan berbatasan langsung dengan tanah sengketa dibagian selatan;
- Bahwa saksi sudah tidak mengolah Tanah saksi, karena sudah dikasih kepada saudara bernama Nope;
- Bahwa Saksi mulai mengolah tanah saksi tahun 1983;
- Bahwa Tanah sengketa di olah oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahun Apakah Nikolas tobe pemilik tanah
- Bahwa Didalam tanah sengketa Penggugat menanam tanaman berupa Jati Putih, Mahoni, Ubi dan Jagung;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018PN SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahun saksi Penggugat menanam didalam tanah sengketa sejak tahun 1983;
 - Bahwa Saksi kenal Bapak Penggugat yaitu Soleman Banamtuan dan saudara-saudara Penggugat yaitu Nelci Banamtuan dan Sarlina Banamtuan;
 - Bahwa pada waktu Penggugat mengolah tanah sengketa tidak ada yang keberatan
 - Bahwa Saksi tahu dari Penggugat bahwa luas tanah sengketa adalah Panjang 103 m x Lebar 93 m;
 - Bahwa setahu saksi Tanah sengketa adalah milik Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah laporkan kejadian perusakan tanaman di dalam tanah sengketa di Polisi dan Kepala Desa namun tidak ada penyelesaian;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 180 RBg, Majelis Hakim juga memandang perlu untuk dilakukan Pemeriksaan setempat ke lokasi tanah obyek sengketa untuk membuat terang tentang keberadaan tanah obyek sengketa, dimana tanah obyek sengketa dengan luas ± 9.000 (sembilan ribu) M2 terletak di Saukuna, Desa Nobin-Nobin, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Selasa, tanggal 18 September 2018, dengan dibantu oleh Alfonsius Hoinbala, Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, yang kemudian didapatkan fakta-fakta dan gambar Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 29 Juni 2018 :

Menurut Kuasa Penggugat :

Luas tanah ± 30.000 (tiga puluh ribu) M2;

Yang menguasai tanah sengketa adalah Para Tergugat;

Timur : Berbatasan dengan tanah Daud Besi, tanah Markus Nubatonis dan tanah Martinus Tuke;


Barat : Berbatasan dengan kali kering;

Utara : Berbatasan dengan tanah Markus Markus Banamtuan dan Yohanis Tuke;

Selatan : Berbatasan dengan tanah Yakobus Nubatonis;



Gambar lokasi tanah sengketa :



Menimbang, bahwa Para Tergugat pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tanah sengketa hadir, dimana Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI membenarkan batas-batas yang ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III menerangkan bahwa mereka hanya mengolah tanah sengketa yang diijinkan oleh Nikolas Tobe sedangkan Tergugat VI diijinkan oleh Yusuf Kikau dan Nimrot Selan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Insidentilnya tidak mengajukan Kesimpulannya, selanjutnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat apakah tanah obyek sengketa adalah tanah warisan milik Penggugat, oleh karena Para Tergugat pada saat pelaksanaan Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setempat atas tanah oyek sengketa pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 hadir dan menyatakan bahwa mereka hanya sebagai penggarap yang disuruh oleh tuan tanah bernama Nikolas Tobe, Tergugat II dan Tergugat III menerangkan bahwa mereka hanya mengolah tanah sengketa yang diijinkan oleh Nikolas Tobe sedangkan Tergugat VI diijinkan oleh Yusuf Kikau dan Nimrot Selan, begitu pula pada saat acara kesimpulan dari para pihak, Para Tergugat hadir semua dan sama-sama menyatakan bahwa mereka tidak hadir pada persidangan sebelumnya dengan alasan pemilik tanah Nikolas Tobe yang melarang Para Tergugat karena mereka hanya sebagai penggarap saja, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan penggugat yaitu terhadap para pihak yang di dudukan sebagai pihak oleh Penggugat, yang terjalin hubungan hukum yang satu sama lain dapat diposisikan sebagai pihak-pihak yang berperkara, dalam hal ini adalah sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa hak Hakim secara Ex Officio adalah hak yang melekat pada Hakim yang penerapannya dilakukan karena Jabatan semata-mata demi terciptanya keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun tidak ada jawaban ataupun eksepsi, maka Majelis Hakim secara Ex Officio akan mempertimbangkan apakah gugatan penggugat tersebut mengandung cacat formil yaitu kekurangan pihak atau disebut dengan **plurium litis consortium**, yaitu tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagai pihak yang berperkara, merupakan satu kesatuan dari eksepsi **error in persona**, Dalam hal ini Majelis Hakim akan menilai apakah Nikolas Tobe dan Yusuf Kikau sebagai pihak yang terjalin hubungan hukum yang satu sama lain dapat diposisikan sebagai pihak-pihak yang berperkara, dalam hal ini adalah sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 18 September 2018 menerangkan bahwa Para Tergugat pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Setempat atas tanah oyek sengketa semuanya hadir dan menyatakan bahwa mereka hanya sebagai penggarap yang disuruh oleh tuan tanah bernama Nikolas Tobe, Tergugat II dan Tergugat III menerangkan bahwa mereka hanya mengolah tanah sengketa yang diijinkan oleh Nikolas Tobe sedangkan Tergugat VI diijinkan oleh Yusuf Kikau dan Nimrot Selan, begitu pula pada saat acara kesimpulan dari para pihak, Para Tergugat hadir semua dan sama-sama menyatakan bahwa mereka tidak hadir pada persidangan sebelumnya dengan alasan pemilik tanah Nikolas Tobe yang

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018PN SOE



melarang Para Tergugat karena mereka hanya sebagai penggarap saja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya pengakuan dari pengakuan dari Nikolas Tobe, Yusuf Kikau dan Nimrot Selan atas kepemilikan tanah obyek sengketa serta pengakuan dari para Tergugat bahwa perbuatan menempati dan mengolah tanah obyek sengketa adalah atas suruhan Nikolas Tobe, Yusuf Kikau dan Nimrot Selan dan hanya disuruh menempati dan menggarap tanah tersebut, hal mana menunjukan bahwa status tanah sengketa tersebut adalah masih diakui sebagai hak milik oleh Nikolas Tobe, Yusuf Kikau dan Nimrot Selan dan juga belum jelas apakah ada peralihan hak atas tanah tersebut dari Nikolas Tobe, Yusuf Kikau dan Nimrot Selan kepada Para tergugat, menurut Majelis Hakim Nikolas Tobe dan Yusuf Kikau haruslah di libatkan sebagai pihak dalam perkara aquo, dalam hal ini adalah sebagai Tergugat, oleh karena gugatan Penggugat tersebut adalah *error in persona* karena mengandung cacat ***plurium litis consortium***, yaitu tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagai pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat ***plurium litis consortium*** yaitu tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagai pihak yang berperkara, maka pokok perkara antara kedua belah pihak berperkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka oleh Majelis Hakim gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (***niet onvankelijkverklard***);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.381.000,- (lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe oleh kami:
JOHN MICHEL LEUWOL, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, PUTU DIMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA, S.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ALFONSUS HOINBALA, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta tanpa hadirnya Tergugat V ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

PUTU DIMA INDRA, S.H.

HAKIM KETUA,

TTD

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

TTD

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ALFONSUS HOINBALA, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,-
3. Biaya Penggilan Penggugat	Rp. 250.000,-
4. Biaya Penggilan Tergugat	Rp. 2.250.000,-
5. PNB.....	Rp. 40.000,-
6. Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 2.500.000, ;
7. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
8. Materai.....	Rp. 6.000 ;
Jumlah	Rp. 5.381.000,-
(lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;	